



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 240);
  - 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat ;

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah);
- b. belanja sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah);
- c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
  1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
  2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. surplus antar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
- f. sisa lebih penghitungan anggaran sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

## Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- (1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.720.244.743,40 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat ribu

tujuh ratus empat puluh tiga koma empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp633.558.932.689,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. realisasi sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah).

(2) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp35.498.412.897,43 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp641.914.693.376,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. realisasi sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah).

(3) selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(7.933.353.219,97) (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. defisit setelah perubahan sebesar Rp(8.355.760.687,00) (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- b. realisasi sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah).

(4) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.059.749.753,56 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.855.760.687,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)
  - b. realisasi sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).
- (5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. realisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp8.059.749.753,56 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp8.355.760.687,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - b. realisasi sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp2.855.760.687,44 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah);

- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
- c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp(59.749.754,00) (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp617.504.631.708,59 (enam ratus tujuh belas miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan koma lima puluh sembilan rupiah);
- b. jumlah beban operasi sebesar Rp644.919.477.846,45 (enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh lima rupiah);
- c. jumlah surplus/defisit dari operasi sebesar Rp.(27.414.846.137,86) (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(979.812.239,40) (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
- e. jumlah surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- g. Surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp789.409.957.563,93 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah);
- b. surplus/deficit laporan oprasional sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (selisih revaluasi aset tetap) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (koreksi ekuitas lainnya) Rp(7.130.872.075,34) (tujuh miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh lima koma tiga puluh empat rupiah);
- e. ekuitas akhir sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp756.540.625.403,41 (tujuh ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga koma empat puluh satu rupiah);

- b. jumlah kewajiban sebesar Rp2.656.198.292,08 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua koma delapan rupiah);
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. saldo awal kas di bendahara umum daerah sebesar Rp5.505.460.981,06 (lima miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp61.693.111.551,60 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu koma enam puluh rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(63.770.704.084,57) (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh empat koma lima puluh tujuh rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(2.735.325.086,62) (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam koma enam puluh dua rupiah);
- f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp692.543.361,47 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah);
- g. saldo akhir kas lainnya sebesar Rp25.875.039,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah)
- h. saldo akhir kas tahun 2022 sebesar Rp 718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
  1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggran lebih;
- c. lampiran II memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah terdiri atas:
  - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah /perusahaan daerah;
  - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Juli 2023  
WALI KOTA PARIAMAN,

  
GENIUS UMAR  


Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
YOGI BALAD  


LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN RANCANGAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen-komponen Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- g. catatan atas laporan keuangan.

Dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VIII.A.1.ketentuan umum:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas

Pariaman tanggal 2023  
WALI KOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 8 Mei 2023

Nomor : 68/S-HP/XVIII.PDG/05/2023  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Pariaman Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Walikota Pariaman  
di  
Pariaman**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman belum sepenuhnya dimutakhirkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu atas enam paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp628.586.499,11;
- c. Penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp3.449.568.722,93 untuk belanja yang tidak tersedia dananya dan tidak sesuai peruntukan; dan
- d. Pemerintah Kota Pariaman mengalami defisit, mencatat utang belanja dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.477.173.343,91, dan belum mengakui utang atas kegiatan Tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp2.674.357.472,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pariaman antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKPD supaya menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi untuk memedomani kebijakan akuntansi sesuai SAP yang berlaku dalam menyajikan akun-akun pada laporan keuangan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan untuk memproses kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan jalan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp505.896.613,22;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk tidak menganggarkan belanja yang tidak ada sumber dananya dalam pembahasan RAPBD; dan
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 34.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 5 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Kepala Perwakilan**



**Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 7**  
**NIP 196808291990031002**

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pariaman antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala BPKPD supaya menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi untuk memedomani kebijakan akuntansi sesuai SAP yang berlaku dalam menyajikan akun-akun pada laporan keuangan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan untuk memproses kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan jalan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp505.896.613,22;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk tidak menganggarkan belanja yang tidak ada sumber dananya dalam pembahasan RAPBD; dan
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk merumuskan langkah-langkah strategis mengatasi defisit keuangan diantaranya dengan melakukan rasionalisasi anggaran untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 34.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 5 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Pariaman, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Kepala Perwakilan**



**Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 7**  
**NIP 196808291990031002**

**A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.




**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	11.110.000.000,00	11.833.954.381,00	106,52	10.881.362.969,97
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	20.525.367.276,00	8.436.954.597,00	41,11	11.325.131.000,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	8.972.938.163,00	8.984.132.635,00	100,12	6.986.510.155,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a.4)	12.775.572.067,00	6.785.314.165,60	53,11	8.839.036.445,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>53.383.877.506,00</b>	<b>36.040.355.778,60</b>	<b>67,51</b>	<b>38.032.040.569,97</b>
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>1.2.1.</b>	<b>PERIMBANGAN</b>					
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1).a	9.514.954.000,00	11.095.877.342,00	116,62	13.904.513.584,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1).b	3.143.855.000,00	4.458.317.773,00	141,81	3.292.579.915,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1).c	382.767.313.000,00	381.441.923.158,00	99,65	382.767.313.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1).d	92.842.480.000,00	84.624.992.501,00	91,15	75.747.971.739,00
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN</b>		<b>488.268.602.000,00</b>	<b>481.621.110.774,00</b>	<b>98,64</b>	<b>475.712.378.238,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2)	8.914.775.000,00	8.914.775.000,00	100,00	7.148.713.000,00
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA</b>		<b>8.914.775.000,00</b>	<b>8.914.775.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.148.713.000,00</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>					
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.b.3)	36.469.757.228,00	35.331.594.779,00	96,88	29.399.090.052,00
1.2.3.3.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-	-
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>		<b>36.469.757.228,00</b>	<b>35.331.594.779,00</b>	<b>96,88</b>	<b>29.399.090.052,00</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>					
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-	-	-
1.2.4.2.	Dana Desa	5.1.1.b.4)	39.543.276.000,00	39.543.276.000,00	100,00	49.758.531.000,00
	<b>JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>39.543.276.000,00</b>	<b>39.543.276.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.758.531.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>573.196.410.228,00</b>	<b>565.410.756.553,00</b>	<b>98,64</b>	<b>562.018.712.290,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.1.1.c	2.500.000.000,00	1.479.000.000,00	59,16	13.201.935.000,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c	4.478.644.955,00	3.908.575.614,00	87,27	-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		<b>6.978.644.955,00</b>	<b>5.387.575.614,00</b>	<b>77,20</b>	<b>13.201.935.000,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>633.558.932.689,00</b>	<b>606.838.687.945,60</b>	<b>95,78</b>	<b>613.252.687.859,97</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					
2.1.1.	Belanja Pegawai	5.2.2.a.1)	293.093.870.141,00	280.264.020.253,00	95,62	266.326.392.272,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.2.2.a.2)	187.853.577.191,00	173.963.396.796,00	92,61	175.213.524.735,00
2.1.3.	Belanja Bunga		-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi		-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	5.2.2.a.3)	3.471.785.000,00	3.382.939.850,00	97,44	1.520.007.328,00
2.1.6.	Bantuan Sosial	5.2.2.a.4)	1.577.520.000,00	619.800.000,00	39,29	4.072.788.000,00
2.1.7.	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>485.996.752.332,00</b>	<b>458.230.156.899,00</b>	<b>94,29</b>	<b>447.132.712.335,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					
2.2.1.	Belanja Tanah	5.2.2.b.1)	3.000.000.000,00	2.727.000.000,00	90,90	-
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.b.2)	12.016.909.074,00	10.610.882.799,75	88,30	17.523.370.069,00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.b.3)	10.802.587.500,00	9.410.579.598,00	87,11	16.544.636.956,00
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.b.4)	39.484.670.576,00	36.971.655.692,82	93,64	35.619.134.342,19
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.b.5)	1.883.442.864,00	1.596.040.494,00	84,74	17.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>67.187.610.014,00</b>	<b>61.316.158.584,57</b>	<b>91,26</b>	<b>69.704.141.367,19</b>

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6	7
2.3.	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
2.3.1.	Belanja Tak Terduga	5.2.2.c	500.000.000,00	-	0,00	-
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.4.	<b>BELANJA TRANSFER</b>					
2.4.1.	<b>BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
2.4.1.1.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.2.2.d.1)	1.099.000.000,00	1.058.108.114,00	96,28	1.096.946.170,00
2.4.1.3.	Transfer Bagi Hasil Retribusi dan Pendapatan Lainnya	5.2.2.d.2)	2.039.442.830,00	719.968.686,00	35,30	842.133.392,10
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>		<b>3.138.442.830,00</b>	<b>1.778.076.800,00</b>	<b>56,65</b>	<b>1.939.079.562,10</b>
2.4.2.	<b>BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>					
2.4.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	5.2.2.d.3)	6.006.000.000,00	6.006.000.000,00	100,00	5.199.600.000,00
2.4.2.2.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.2.2.d.4)	79.085.888.200,00	79.085.888.195,00	100,00	89.204.264.399,00
2.4.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik	5.2.2.d.5)	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>85.091.888.200,00</b>	<b>85.091.888.195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94.403.864.399,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>		<b>88.230.331.030,00</b>	<b>86.869.964.995,00</b>	<b>98,46</b>	<b>96.342.943.961,10</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>641.914.693.376,00</b>	<b>606.416.280.478,57</b>	<b>94,47</b>	<b>613.179.797.663,29</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT (Total Pendapatan-Total Belanja)</b>		<b>(8.355.760.687,00)</b>	<b>422.407.467,03</b>	<b>(5,06)</b>	<b>72.890.196,68</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>					
3.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
3.1.1.	Penggunaan SilPA tahun sebelumnya	5.2.3.a	2.855.760.687,00	2.796.010.933,44	97,91	2.782.870.490,76
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
3.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	5.2.3.b	8.000.000.000,00	-	0,00	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Piutang		-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>10.855.760.687,00</b>	<b>2.796.010.933,44</b>	<b>25,76</b>	<b>2.782.870.490,76</b>
3.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.3.c	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Investasi Non Permanen		-	-	-	-
	<b>JUMLAH PEGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
3.3.	<b>PEMBIAYAAN BERSIH</b>		<b>8.355.760.687,00</b>	<b>296.010.933,44</b>	<b>3,54</b>	<b>2.782.870.490,76</b>
4	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	5.2.4	-	718.418.400,47	-	2.855.760.687,44

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.


  
**WALIKOTA PARIAMAN**
  

  
**Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si.**

**B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**


Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	2.855.760.687,44	2.782.870.490,76
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		2.796.010.933,44	2.782.870.490,76
3	<b>Subtotal (1 - 2)</b>		<b>59.749.754,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		718.418.400,47	2.855.760.687,44
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>778.168.154,47</b>	<b>2.855.760.687,44</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(59.749.754,00)	-
7	Lain-lain		-	-
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>		<b>718.418.400,47</b>	<b>2.855.760.687,44</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

  
WALIKOTA PARIAMAN  
  
Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si.

**C. NERACA**

Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.




**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
(Disajikan dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ASET</b>			
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>			
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a	671.495.513,47	5.324.262.445,06
1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.b	-	8.281.336,00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.c	21.047.848,00	172.917.200,00
1.1.1.4	Kas Dana BOS	5.3.1.d	25.872.239,00	65.236.642,00
1.1.1.5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.e	2.800,00	321.538.311,38
1.1.2	Investasi Jangka Pendek			
1.1.3	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.f	3.433.752.179,00	2.868.926.002,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.g	1.656.113.595,00	1.092.219.638,67
1.1.5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
1.1.6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.h	395.197,16	-
1.1.7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		-	-
1.1.8	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.i	3.280.058.055,00	6.017.751.497,00
1.1.9	Piutang Lainnya	5.3.1.j	703.069.919,13	674.696.001,46
1.1.10	Penyisihan Piutang			
1.1.10.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.k	(1.507.619.756,18)	(1.202.911.539,55)
1.1.10.2	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.k	(679.516.085,34)	(659.748.832,30)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka		-	-
1.1.12	Persediaan	5.3.1.l	4.884.307.837,80	5.792.752.527,98
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>12.488.979.342,04</b>	<b>20.475.921.229,70</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
1.2.1	Investasi Non Permanen			
1.2.1.1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
1.2.1.2	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah			
1.2.1.3	Investasi dalam Obligasi		-	-
1.2.1.4	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
1.2.1.5	Dana Bergulir	5.3.2.a	2.500.000.000,00	-
1.2.1.6	Penyisihan Dana Bergulir	5.3.2.b	(1.746.423.500,00)	-
1.2.1.7	Deposito Jangka Panjang		-	-
1.2.1.8	Investasi Non Permanen Lainnya		-	2.500.000.000,00
1.2.1.9	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		-	(1.746.423.500,00)
1.2.2	Investasi Permanen			
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.c	59.172.899.000,00	56.672.899.000,00
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya		-	-
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>59.926.475.500,00</b>	<b>57.426.475.500,00</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>			
1.3.1	Tanah	5.3.3.a	102.283.269.029,25	98.868.789.029,25
1.3.2	Peralatan dan Mesin	5.3.3.b	243.975.455.388,37	232.772.681.054,66
1.3.3	Gedung dan Bangunan	5.3.3.c	537.907.442.795,72	525.690.568.142,72
1.3.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.3.3.d	877.096.003.320,26	834.738.817.316,89
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.e	79.217.940.828,56	78.131.932.472,56
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.3.f	60.103.030.816,78	65.617.242.127,72
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.g	(1.224.224.005.523,90)	(1.124.938.638.026,31)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>676.359.136.655,04</b>	<b>710.881.392.117,49</b>
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>			
1.4.1	Dana Cadangan		-	-
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>			
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
1.5.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.4.a	2.493.127.463,87	2.510.166.663,88
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	5.3.4.b	687.162.000,00	687.162.000,00
1.5.5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.4.c	-	126.935.944,00
1.5.6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.4.d	(687.162.000,00)	(687.162.000,00)
1.5.7	Aset Lain-lain	5.3.4.e	14.550.591.279,66	15.025.115.804,92
1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.4.f	(9.277.684.837,20)	(13.129.065.280,45)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>7.766.033.906,33</b>	<b>4.533.153.132,34</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>756.540.625.403,41</b>	<b>793.316.941.979,53</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.a	-	3.113.264.201,00
2.1.2	Utang Potongan Pajak Pusat dan Titipan Lainnya		-	-
2.1.3	Utang Bunga		-	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.b	179.024.948,17	70.808.016,00
2.1.6	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.5.c	957.285.359,30	714.975.198,60
2.1.7	Utang Transfer Out	5.3.5.d	-	-
2.1.8	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.e	1.519.887.984,61	7.937.000,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>2.656.198.292,08</b>	<b>3.906.984.415,60</b>
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
2.2.1	Utang Dalam Negeri		-	-
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.656.198.292,08</b>	<b>3.906.984.415,60</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>			
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		-	-
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan		-	-
3.1.3	Cadangan Piutang		-	-
3.1.4	Cadangan Persediaan		-	-
3.1.5	Cadangan Belanja yang Ditangguhkan		-	-
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran		-	-
3.1.7	Utang Jangka Pendek		-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>			
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		-	-
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		-	-
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		-	-
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.3</b>	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>			
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.4</b>	<b>EKUITAS</b>		<b>753.884.427.111,33</b>	<b>789.409.957.563,93</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	5.3.6.	<b>753.884.427.111,33</b>	<b>789.409.957.563,93</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>756.540.625.403,41</b>	<b>793.316.941.979,53</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.


  
**WALIKOTA PARIAMAN**  
  
**Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si.**

**D. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.




**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.4.1.a.</b>		
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah		12.386.014.136,83	11.609.270.302,97
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah		8.905.398.042,33	11.424.350.291,67
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.984.132.635,00	6.986.510.155,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		6.814.083.280,43	8.757.934.780,63
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>37.089.628.094,59</b>	<b>38.778.065.530,27</b>
<b>1.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.4.1.b.</b>		
<b>1.2.1.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>			
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak		12.725.352.031,00	13.904.513.584,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.458.317.773,00	3.292.579.915,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum		381.441.923.158,00	382.767.313.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus		84.624.992.501,00	75.747.971.739,00
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN</b>		<b>483.250.585.463,00</b>	<b>475.712.378.238,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>			
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian		8.914.775.000,00	7.148.713.000,00
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA</b>		<b>8.914.775.000,00</b>	<b>7.148.713.000,00</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>			
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		32.593.901.337,00	30.452.005.731,00
1.2.3.3.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
	<b>JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>		<b>32.593.901.337,00</b>	<b>30.452.005.731,00</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>			
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-
1.2.4.2.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat/Dana Desa		39.543.276.000,00	49.758.531.000,00
	<b>JUMLAH BANTUAN KEUANGAN</b>		<b>39.543.276.000,00</b>	<b>49.758.531.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>564.302.537.800,00</b>	<b>563.071.627.969,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.4.1.c.</b>		
1.3.1.	Pendapatan Hibah		12.203.890.200,00	10.597.416.888,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat		-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		3.908.575.614,00	12.019.935.000,00
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>16.112.465.814,00</b>	<b>22.617.351.888,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>617.504.631.708,59</b>	<b>624.467.045.387,27</b>
<b>2</b>	<b>BEBAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>			
2.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.a.1)	280.262.190.253,00	266.447.630.272,00
2.1.2	Beban Persediaan	5.4.2.a.2)	40.607.566.941,18	40.172.199.944,02
2.1.3	Beban Jasa	5.4.2.a.3)	100.967.423.444,00	110.503.542.525,08
2.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.2.a.4)	11.887.394.097,00	7.527.015.941,00
2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.a.5)	24.818.265.244,00	22.916.409.820,00
2.1.6	Beban Barang BLUD		-	-
2.1.7	Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-
2.1.8	Beban Bunga		-	-
2.1.9	Beban Subsidi		-	-
2.1.10	Beban Hibah	5.4.2.a.6)	3.382.939.850,00	1.330.491.957,00
2.1.11	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.a.7)	619.800.000,00	4.052.788.000,00
2.1.12	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.a.8)	324.475.469,67	225.198.460,89

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4	5
2.1.14	Beban Lain-lain		-	-
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>		<b>557.802.032.490,75</b>	<b>564.234.255.532,51</b>
<b>2.2</b>	<b>BEBAN BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.4.2.b.</b>		
2.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.183.966.486,00	1.086.890.763,63
2.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-
2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		6.006.000.000,00	5.199.600.000,00
2.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		79.085.888.195,00	89.204.264.399,00
2.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - Partai Politik		-	-
2.2.6	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		841.590.674,70	1.132.513.100,07
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>		<b>87.117.445.355,70</b>	<b>96.623.268.262,70</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>644.919.477.846,45</b>	<b>660.857.523.795,21</b>
<b>3</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>(27.414.846.137,86)</b>	<b>(36.390.478.407,94)</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>4</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
4.1.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
4.1.2			-	-
4.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
4.2.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
4.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
4.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.2.c.	979.812.239,40	1.224.370.760,67
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(979.812.239,40)</b>	<b>(1.224.370.760,67)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(28.394.658.377,26)</b>	<b>(37.614.849.168,61)</b>
<b>5</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.2.d.</b>		
5.1.1	Pendapatan Luar Biasa		-	-
5.2.1	Beban Luar Biasa		-	-
	<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.4.3.</b>	<b>(28.394.658.377,26)</b>	<b>(37.614.849.168,61)</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.


  
**WALIKOTA PARIAMAN**  
  
**Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si.**

## E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.




**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.1.a.		
Penerimaan Pajak Daerah		11.833.954.381,00	10.881.362.969,97
Penerimaan Retribusi Daerah		8.436.954.597,00	11.325.131.000,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.984.132.635,00	6.986.510.155,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		6.739.859.665,60	8.769.428.445,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.095.877.342,00	13.904.513.584,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.458.317.773,00	3.292.579.915,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		381.441.923.158,00	382.767.313.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		84.624.992.501,00	75.747.971.739,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		8.914.775.000,00	7.148.713.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		35.331.594.779,00	29.399.090.052,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa		39.543.276.000,00	49.758.531.000,00
Penerimaan Hibah		1.479.000.000,00	13.201.935.000,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		3.908.575.614,00	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>606.793.233.445,60</b>	<b>613.183.079.859,97</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.1.b.		
Pembayaran Belanja Pegawai		280.264.020.253,00	266.326.392.272,00
Pembayaran Belanja Barang & Jasa		173.963.396.796,00	175.213.524.735,00
Pembayaran Belanja Bunga		-	-
Pembayaran Belanja Subsidi		-	-
Pembayaran Belanja Hibah		3.382.939.850,00	1.520.007.328,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		619.800.000,00	4.072.788.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga		-	-
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		1.058.108.114,00	1.096.946.170,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		719.968.686,00	842.133.392,10
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		6.006.000.000,00	5.199.600.000,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		79.085.888.195,00	89.204.264.399,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya- Partai Politik		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>545.100.121.894,00</b>	<b>543.475.656.296,10</b>
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		<b>61.693.111.551,60</b>	<b>69.707.423.563,87</b>

Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	5.5.2		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.2.a		
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor		44.204.500,00	-
Penjualan atas Kendaraan Dinas Roda Empat		-	-
Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		1.250.000,00	69.608.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>45.454.500,00</b>	<b>69.608.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.2.b.		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		2.727.000.000,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin		10.610.882.799,75	17.523.370.069,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		9.410.579.598,00	16.544.636.956,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		36.971.655.692,82	35.619.134.342,19
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.596.040.494,00	17.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.500.000.000,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>63.816.158.584,57</b>	<b>69.704.141.367,19</b>
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(63.770.704.084,57)</b>	<b>(69.634.533.367,19)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pencarian Dana Cadangan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Penerimaan Kembali Piutang		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	-
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		-	-
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4.		
<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.4.a.		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		29.425.190.327,00	35.103.118.138,00
Dana BOS/FKTP Tahun 2021		463.563.907,38	383.303.489,00
Setoran UP/Kas Bendahara Penerimaan/Pengeluaran		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>29.888.754.234,38</b>	<b>35.486.421.627,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.4.b.		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		32.538.454.528,00	32.165.684.566,00
Dana BOS Tahun 2022		25.875.039,00	142.025.596,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	321.538.311,38
Koreksi SiLPA Dana BOS		59.749.754,00	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>32.624.079.321,00</b>	<b>32.629.248.473,38</b>
<b>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(2.735.325.086,62)</b>	<b>2.857.173.153,62</b>

Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	5.5.5.	(4.812.917.619,59)	2.930.063.350,30
Saldo Awal Kas di BUD		5.505.460.981,06	2.575.397.630,76
Saldo Akhir Kas di BUD		692.543.361,47	5.505.460.981,06
- Saldo Akhir Kas di Kasda		671.495.513,47	5.324.262.445,06
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	8.281.336,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		21.047.848,00	172.917.200,00
<b>Saldo Akhir Kas Dana BOS</b>		<b>25.872.239,00</b>	<b>142.025.596,00</b>
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		2.800,00	321.538.311,38
Saldo Akhir Kas	5.5.6.	718.418.400,47	5.969.024.888,44

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.


  
 WALIKOTA PARIAMAN


  
 Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos., M.Si.